



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugat pembagian harta bersama/gonogini pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Jayapura 07 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, RT 005, RW 006, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXX, Kota Jayapura. Dalam hal ini berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020 telah memberi kuasa kepada **Yuliyanto, S.H., M.H., Nita Sri Apricia Sibarani, M.H., H. Kumar, S.Ag., S.H., Nober, S.H., M.H., Aswin Abrian, S.H., dan Bovit Siregar, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Mediator Papua Justice & Peace, beralamat di Jalan Bhayangkara (Depan RS Polri Bhayangkara) Furia Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura – Provinsi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Register 26, tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Makassar 01 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Jalan

Halaman 1 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 005, RW 006,
Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kota
Jayapura, Provinsi Papua selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 20 Maret 2020 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 11 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam Kuti pan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 384 /Pdt.G/2019/PA. Jpr tanggal 18 November 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan jo Akta Cerai Nomor: 331/AC/2019/PA.Jpr sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 2 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 09 Juli 2015 (umur 4 tahun), berada dibawah *hadhanah* Penggugat
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
3. Bahwa dengan telah adanya putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta Bersama/gono gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta Bersama berupa :
 - a). Uang Muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Rumah di **Jl. Baru Pasar Youtefa RT 005. RW 006, Kelurahan Wai Whorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua luas tanah 6 x 11** yang dikuasai oleh Hajah Nu Hayati.
 - b). Mobil Pick up Merk Daihatsu Nomor Polisi DS 8380 RI Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat berada ditangan Tergugat.
 - c). Motor Merk Honda Tipe Bitz Nomor Polisi DS 3779 RI Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di tangan Tergugat.
 - d). Perabotan rumah tangga yang terdiri dari
 - ◆ 1 (satu) Kasur super merk Barcelona.
 - ◆ 1 (satu) buah kulkas 1 pintu .
 - ◆ 1 (satu) buah TV 21 Inc Merk Kanko.
 - ◆ 1 (satu) buah lemari TV
 - ◆ 1 (satu) Lemari Kayu
 - ◆ Perabotan Dapur panic, wajan, penggorengan, 2 (dua) lusin piring, 2 (dua) lusin sendok garpu

Halaman 3 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 1 (satu) buah lemari piring.
- ◆ Magiccom merk Miako.
- ◆ Dispenser Galon panas Dingin .
- ◆ 1 (satu) buah kipas angin.
- ◆ 1 (satu) buah lemari.

Bahwa keseluruhan harta Bersama tersebut bukti-bukti kepemilikannya berada di TERGUGAT.

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antar Penggugat dan Tergugat tidak ada Pembicaraan tentang pembagian Harta Bersama / Gono -Gini;
6. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi rata, secara adil yakni sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta Bersama atau 50 % : 50 %. (masing masing limapuluh persen);
7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan barang – barang obyek sengketa harta Bersama tersebut diatas dipindah tangankan kepada lain, maka sudah selayaknya jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Perkara ini untuk meletakkan Sita Harta Bersama terhadap barang- barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai tersebut diatas;
8. Bahwa untuk menjamin untuk dilaksanakannya isi putusan secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat Juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (ingkrahct).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa barang-barang yakni ;
 - a). Uang Muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Rumah di **Jl. Baru Pasar Youtefa RT 005. RW 006, Kelurahan Wai Whorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua** luas tanah **6 x 11** yang dikuasai oleh Hajah Nu Hayati.
 - b). Mobil Pick up Merk Daihatsu Nomor Polisi **DS 8380 RI** Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat berada ditangan Tergugat
 - c). Motor Merk Honda Tipe Bitz Nomor Polisi **DS 3779 RI** Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di tangan Tergugat.
- c). Perabotan rumah tangga yang terdiri dari
 - ◆ 1 (satu) Kasur super merk Barcelona.
 - ◆ 1 (satu) buah kulkas 1 pintu .
 - ◆ 1 (satu) buah TV 21 Inc Merk Kanko.
 - ◆ 1 (satu) buah lemari TV
 - ◆ 1 (satu) Lemari Kayu
 - ◆ Perabotan Dapur panic, wajan, pengorengan, 2 (dua) lusin piring, 2 (dua) lusin sendok garpu
 - ◆ 1 (satu) buah lemari piring.
 - ◆ Magiccom merk Miako.

Halaman 5 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Dispenser Galon panas Dingin .
- ◆ 1 (satu) buah kipas angin.
- ◆ 1 (satu) buah lemari.

adalah harta sah milik bersama (gono-gini) yaitu milik Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini) dibagi dua sama rata , a tau (50% : 50%) kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap barang-barang harta Bersama (gono gini).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah harta Bersama dan apabila Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Jayapura ini maka Seluruh Harta Milik Bersama tersebut akan dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan .
6. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta mobil kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Agama Jayapura.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad).

Halaman 6 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat hukum ini kepada Pihak Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani bersama dihadapan Mediator pada tanggal 05 Mei 2020 yang mana salah satu isinya pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu dari isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Halaman 7 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan.

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.)).

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Jpr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani bersama dihadapan Mediator pada tanggal 05 Mei 2020;

Halaman 8 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Warni, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 halaman
.: Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)